

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah model atau metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian (Dharma, 2013).

#### B. Batasan Istilah (Definisi Operasional)

**Tabel 3.1**  
**Batasan Istilah**

Variabel	Batasan Istilah	Cara Ukur
Halusinasi pendengaran	Ketidakmampuan mengidentifikasi dan menginterpretasikan stimulus berdasarkan informasi yang diterima melalui panca indera ditandai dengan klien mendengar suara / kebisingan yang tidak ada hubungannya dengan stimulus nyata .	Observasi wawancara

#### C. Partisipan

Partisipan yang digunakan dalam menganalisis ini adalah 1 klien dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran

#### D. Lokasi dan Waktu

Lokasi penganalisan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan waktu penganalisan dilakukan dari bulan april s.d mei 2020

## **E. Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

1. Pengkajian : menganalisis strategi pelaksanaan pengkajian dengan menggunakan format pengkajian, setelah menemukan masalah-masalah yang ada pada klien kemudian dikelompokkan sesuai dengan diagnosa, lalu membuat pohon masalah, melakukan intervensi, menerapkan implementasi, evaluasi dan dokumentasi.
2. Wawancara :Menganalisa tentang tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu pasien maupun tim kesehatan mengenai data pasien dengan masalah isolasi sosial, wawancara dilakukan selama proses keperawatan berlangsung. Menggunakan format pengkajian standar asuhan keperawatan.
3. Observasi partisipan : Menganalisa dengan melakukan pendekatan dan melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung pada pasien selama dirumah sakit.
4. Studi dokumentasi : Dokumentasi ini diambil dan dipelajari dari jurnal jurnal dan keperawatan untuk mendapatkan data-data mengenai perawatan maupun pengobatan.

## **F. Analisa Data**

Urutan dalam analisis adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Menganalisa untuk mengumpulkan data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil.

## 2. Mereduksi data

Menganalisa data hasil wawancara yang terkumpul dalam bentuk hasil pengkajian, peneliti mengelompokkan menjadi data subyektif dan obyektif dianalisis berdasarkan hasil pengelompokan kemudian dibandingkan dan dilakukan pembahasan

## 3. Penyajian data

Menganalisa untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, gambar, bagan, maupun teks naratif. Kerahasiaan dari klien dijamin dengan jalan mengaburkan identitas dari klien.

## 4. Kesimpulan

Menganalisa dari data yang disajikan peneliti, kemudian data dibahas dan dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu dan secara teoritis dengan perilaku kesehatan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induksi. Data yang terkumpul terkait dengan data pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi.

## **G. Etik Penelitian KTI**

### *1. Self Determinan*

Menghormati onotomy yang mempersyaratkan bahwa manusia yang mampu menalar pilihan pribadinya harus diperlakukan dengan menghormati kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri (Hanafiah, 2012).

### *2. Informed consent*

Persetujuan seseorang untuk berpartisipasi dalam penelitian setelah mendapatkan penjelasan dan telah memahami seluruh aspek penelitian yang relevan terhadap keputusannya untuk berpartisipasi (Hanafiah, 2012).

3. *Beneficence (berbuat baik)*

Prinsip etika ini berbuat baik menyangkut kewajiban membantu orang lain, dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal. Prinsip ini di ikuti prinsip tidak merugikan (*Primum non nocere* *firs no harm, non maleficence*) yang menyatakan bahwa jika tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, setidaknya jangan merugikan orang lain (Hanafiah, 2012).

4. *Confidentiality (kerahasiaan)*

Manusia sebagai subjek penelitian kerahasiaan informasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa peneliti menyebabkan keterbukanya informasi tentang subyek. Sehingga peneliti perlu merahasiakan sebagai informasi yang menyangkut orivasi subyek yang tidak ingi identitas dan segala informasi tentang dirinya diketahui orang lain (Dharma, 2011).

5. *Non-maleficence*

Berarti tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya atau cedera bagi orang lain (Suhaemi, 2014).

6. *Justice*

Setiap orang harus diperlakukan sama tidak diskriminatif dalam memperoleh haknya. Prinsip etik keadilan terutama menyangkut keadilan, hal ini di lakukan dengan memperhatikan distribusi usia, gende, status ekonomi, budaya dan etnik (Hanafiah, 2012).